



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln. EL TARI No. 3 Telp. 0389-21038, Fax 22747
ATAMBUA

Kode Pos : 85711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BELU

Nomor : PPO.420 / 1215 / V / 2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BELU

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu membentuk suatu lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai wadah untuk membina anak-anak usia dini menjadi anak yang cerdas, kreatif dan berbudi pekerti luhur dengan memberikan izin operasional dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu;
 - b. bahwa berdasarkan Permohonan dari Pengelola Lembaga PAUD Se - Kabupaten Belu tentang Penerbitan Ijin Operasional Pendirian PAUD dan hasil survey Tim Bidang PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu maka lembaga PAUD yang memenuhi syarat dapat diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan program PAUD;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2015 Nomor 01);
 - 9. Peraturan Bupati Belu Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2015 Nomor 04)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Kepada Lembaga / Kelompok Bermain / Satuan PAUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEDUA : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib diselenggarakan oleh lembaga sesuai dengan permohonan ijin yang disetujui;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada lembaga masing-masing serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2015 dan hanya berlaku selama 3 (tiga) tahun anggaran dengan ketentuan akan ditinjau kembali sbagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. ✗

Ditetapkan di : Atambua
Pada Tanggal : 12 Mei 2015

✗ KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BELU ✓


Drs. PATRISIUS ASA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600430 199011 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Belu di Atambua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua;
3. Dirjen PAUDNI di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Belu;
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan se Kab. Belu;
8. Lembaga Swadaya Masyarakat (Mitra PNFI) masing-masing di Tempat;
9. Lembaga Penerima Ijin masing-masing di tempat;

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu Tentang Ijin Operasional PAUD

NOMOR : PPO. 420 / 1215 / V / 2015

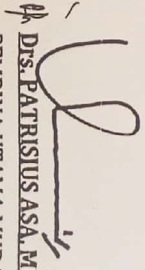
TANGGAL : 12 MEI 2015

NO	KECAMATAN	NAMA PAUD	ALAMAT	NPSN	NAMA PENYELENGGARA	NAMA PENDIDIK	KET
1	2	3	4		5	6	7
1	KEC. LAMAKNEN	ST. ARNOLDUS	DESA KEWAR		YAKOBUS TES	ROSALIA SERAN HENDRIANA BUI	
2		SAAR HOLGOTOK	HOLGOTOK RT 001/RW 002 DS. FULUR	50301368	Sr.HENDRINA MARIA,SSpS	CLOTILDE ERMELINDA DASI YOHANA BAPTISTA LOKO	
3		TUNAS MUDA	NUAWAIN RT 002/RW 001 DS. DIRUN	69877736	WILHELMINA BUI	MARIA MARLINCE BUI MARIA SELVIANA MALI	
4		BRINGIN SISI	SISI DIRUN RT 001 / RW 001 DS. DIRUN	698777738	AGUSTINUS LAKU MALI	AMBROSIA LAWATAE REGELINDA MOTU LOE	
5		SINAR HARAPAN	DESA DUARATO		MARSELUS KOLI MELA	MARGARETHA ALEXANDRA BUI MARIA IGNASIA OES	
6		SARIN LAKAAN	RT 01 / RW 01 OLOBO'E DESA MAUDEM		ALFONS BERE MALI	RENY FRANSISIKA BERE AGNES BUI	

NO	KECAMATAN	NAMA PAUD	ALAMAT	NPSN	NAMA PENYELENGGARA	NAMA PENDIDIK	KET
1	2	3	4		5	6	7
91	KAKULUK MESAK	HENDRINA	RT 05/RW 02 ABAT DS. JENILU	69877677	HERMELINDA B. TETY	HERMELINDA B. TETY PAULINA BIBIANA METAK DORATHEA SOIK	
92		ST. MARGARETHA	RT 01/RW 01 FUKALARAN DS. FATUKETI	69877670	ELISABETH NR. KAPU	AGUSTINA FOUK ELVIANA BUIK	
93		POS PAUD WEAIN	WEAIN - RT 07/RW 03 BLKG KTR DS. KENEBIBI	69877676	MARIA GERTRUDIS IKU (PKBM TANJUNG HARAPAN)	MARIA GERTRUDIS IKU ANNALYTHA FARIDA PATIWAEEL	
94		LAWARIK WEKIAR	RT 006/RW 003 WEKIAR LAFAHIN - DS. DUALAUS	69877680	VIANEY MARLENY KAPU	BRIGTHA LAKE PASCUELA GOMES	
95		ANA RAE LAUNG	WEHOR - SD WEHOR DS. KABUNA	69877673	WILHELMINA JULITA KAPU, SE (PKBM TANJUNG HARAPAN)	YULIANA ILI SIRI REGINA SOI LOE	
96		ST. HENDRICUS	HALIWEN RT 005/RW 003 DS. KABUNA	69877675	SRESTER TEFA, CIJ	YUSTINA PENI SABON MEIRITA PAREIRA MALI	
97		SINAR HARAPAN	FATUATIS RT 001/RW 001 DS. LEOSAMA	69877679	PAULUS NAHAK BEREK (LPPA BELU - TTU)	DORTHIANA BUI MAU EMILIA SOSE MULI	

1	2	3	4	5	6	
129		LESTARI	MANDEU RAIMANUK	GERALD THOMAS MAU, S. Sos	ADHELHEID MARIA LAY ZIPORA ADOE	
130		BAEN HUSAR	DESA KUSA	LUAN IGNATIUS	ARICIA FUNAN VILOMINA L. NAHAK	
131		NALURI	WENANAN DESA RAFAE	GRADIANA BABULU, S. Pd	EMERENCIANA BETE ERMELINDA WATI ABUK	
132		OBOR MANDIRI	OBOR DESA RAFAE	M. G. ESTER LEBU, S. Pd	BEATRIX IMELDA MANEK YANUARIA BUBUR	
133		TARSESU	RENBUA	PETRUS PAULUS TAKA	MARIA DE. A. CARDOSO MARIA GORETI FETOK	
134		TUNAS BANGSA	LP3T RT004/RW001 SUKABITETEK - DS.LEUNTOLU	Drs. ALEXANDRINO O.P.SEAK,MH	ADELFINA TAEK JOANA MARIA GUTERES LEONILDI FATIMA M. THERESIA BUBU	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BELU ✓


Drs. PATRISIUS ASA, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600430 199011 1 002